

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan Covid-19 sebagai pandemi di seluruh dunia. Seperti yang diungkapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwasanya infeksi Corona atau Covid-19 merupakan pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa. Kefokusan setiap manusia pada setiap belahan dunia berpusat kepada infeksi Covid-19 yang dipandang sebagai yang paling menakutkan dari beberapa infeksi yang muncul pada zaman sekarang. Total penderita positif Covid-19 semakin berkembang dalam jangka panjang di seluruh wilayah, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 berpengaruh kepada masyarakat di seluruh aspek, khususnya di bidang keuangan. Berbagai pertemuan telah menjawab perkembangan infeksi ini, mulai dari otoritas publik, peneliti bahkan pengembalaan. Pemerintah menetapkan beberapa strategi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, serta yang mengejutkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).¹

Kehadiran pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan, antara lain pedagang kecil yang meninggalkan bisnis, ekonomi menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak perwakilan rahasia yang diberhentikan, buruh proyek sehari-hari kehilangan pekerjaan, dll. Hasil pesimis, ada hasil positif, terutama perintah untuk mengkarantina dengan mandiri untuk WFH (*Work From Home*) serta kemajuan berbasis web di tempat tinggal mereka yang menjadikan setiap individu menjadi lebih nyaman serta mempunyai lebih cukup waktu luang untuk dihabiskan dengan keluarga.

Efek sosial serta finansial yang berbeda akibat pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap tingkatan bantuan pemerintah daerah. Adanya

¹ Zaenal Abidin Bagir, "Mendialogkan Nalar Agama Dan Sains Modern Di Tengah Pandemi Covid-19" Jurnal: MAARIF Vol 15 No 1 (2020), hal. 5

hambatan terhadap pergerakan ekonomi makro dapat menurunkan laju perkembangan keuangan, dan secara tidak langsung dapat membuat individu kehilangan posisinya, sehingga dapat memperbesar jumlah individu yang tidak mampu. Otoritas publik telah menyusun berbagai strategi untuk menyaring dan menangani penyebaran infeksi Covid-19. Salah satunya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai pengaturan moneter kenegaraan serta pengamanan kerangka moneter agar dapat menanggulangi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ataupun tentang penanggulangan bahaya yang membahayakan perekonomian rakyat atau kemantapan kerangka moneter ke dalam regulasi.²

Pandemi Covid bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi sosial dan finansial, tetapi juga berdampak pada masalah kesehatan umum. Saat ini, pengaruhnya terhadap kesejahteraan umum ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah korban meninggal di Indonesia. Se jauh pergerakan moneter, pandemi ini secara radikal menyebabkan penurunan tindakan keuangan dalam negeri, yang tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi bantuan pemerintah individu.

Pada tingkat ini, dampak pandemi ini dapat terjadi pada organisasi yang berbeda dari lingkup besar dan kecil. Di asosiasi kecil, masalah ini dirasakan karena aksesibilitas modal dan aset yang agak sedikit. Ini bisa menjadi peristiwa yang mengerikan dan kemalangan besar bagi mereka. Di perusahaan-perusahaan terkenal, pandemi tersebut pun bisa berpengaruh sebab biaya yang layak yang akan mereka hasilkan sedikit lebih besar, sementara aliran pendapatan berkurang secara bertahap. Efek lain selain memutar balik pembangunan moneter publik ialah degradasi pendapatan pemerintah serta kenaikan perbelanjaan pemerintah serta pendanaan. Penurunan pendapatan kenegaraan karena berkurangnya pergerakan keuangan daerah, sedangkan peningkatan belanja pemerintah karena perlakuan terhadap kesejahteraan dan sosial di seluruh wilayah kabupaten.

² Rudy S. Prawiradanata, "Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT - Dana Desa)" (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, 2020), hal. 1

Pandemi Covid-19 menggarisbawahi ekonomi daerah dari berbagai titik, tidak peduli apa ekonomi di kota. Dampak dari pandemi ini dirasakan oleh individu yang tinggal di wilayah metropolitan. Namun, mengingat pekerjaan sesekali memiliki portabilitas yang sangat besar, dari kota menuju kota dan kemudian kembali ke kota. Pandemi Covid-19 pula dapat menyebar ke seluruh kota tempat mereka tinggal. Dengan demikian, kondisi tersebut membuat seorang Kepala Desa harus memikirkan secara matang dan mendalam tentang penanganan wabah yang menyebar dengan cepat ini. Mulai dari kondisi kesehatan masyarakat hingga ke hal yang paling mendasar terkait kebutuhan sehari-hari. Dengan aset moneter dan sosialnya, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta cadangan kota, kota bisa menambah dalam menangani Covid-19.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Rintis Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Bid. Pembangunan	276.580.000	350.381.000	911.254.000
Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	311.420.000	-	-
Bid. Pemberdayaan Kemasyarakatan	70.000.000	21.320.000	22.800.000
Bid. Penanganan dan Pencegahan Covid	-	571.980.000	501.610.000
Total	658.000.000	943.681.000	1.435.668.000

Sumber: Alokasi Dana Desa Rintis

Pada tabel 1.1 diatas adapun jumlah rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 sebesar Rp658.000.000. Dana tersebut digunakan untuk program bidang pembangunan desa seperti kegiatan operasional desa, perbaikan sarana dan

prasarana kantor desa, Pendidikan dan Kesehatan. Bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk MTQ, kegiatan safari Ramadhan, dan festival lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pelatihan bimtek. Anggaran dana pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid-19 sebesar R943.681.000 dipakai untuk bidang pembangunan seperti Pendidikan, Kesehatan dan pemukiman infrastruktur. Bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanganan dan pencegahan covid-19 untuk mencegah serta menanggulangi covid-19 (padat karya tunai, pembuatan posko, plang covid, masker, handsanitizer, alat kesehatan dan penyemprotan disinfektan) dan dana BLT-Desa sebesar Rp468.000.000 dibagikan kepada 130 Kepala Keluarga. Anggaran dana pada tahun 2021 sebesar Rp1.435.668.000 digunakan untuk bidang pembangunan seperti komunikasi dan informatika, Pendidikan, Kesehatan, dan penataan ruang lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanganan dan pencegahan covid-19 seperti (padat karya tunai, pembuatan posko, plang covid, masker, handsanitizer, alat kesehatan dan penyemprotan disinfektan) dan Rp388.800.000 digunakan untuk BLT-Desa, dibagikan kepada 108 Kepala Keluarga.

Dalam menyusun rencana keuangan kota, Pemerintah Desa Rintis mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 melalui Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai, Desa Siaga Aman Covid-19 dan peningkatan kebutuhan lainnya. Hal ini dilakukan mengikuti tahapan penataan kota sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip umum untuk kemajuan dan penguatan wilayah kota.³

Penyesuaian penggunaan distribusi cadangan kota selama pandemi Covid-19 juga membawa konsekuensi buruk pada perbaikan kota. Rencana pengeluaran distribusi toko kota, yang biasanya digunakan untuk perbaikan dan fondasi kota, sekarang harus dihentikan sebentar. Pilihan itu diambil

³Peraturan Menteri Desa, No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

untuk fokus pada kebutuhan individu yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan mengubah pemanfaatan rencana belanja kemajuan kota menjadi Bantuan Langsung Tunai Desa. BLT Kota diberikan kepada daerah untuk mengurangi dampak moneter akibat pandemi.⁴

Program pembangunan desa pada dasarnya menjadi suatu proses desa untuk dapat bergerak maju. Proses ini sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya, yang jika dilihat infrastrukturnya baik maka desanya pun dianggap baik pula. Pengembangan kantor kota dan kerangka adalah sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan dalam hal kemajuan, karena kantor kota dan yayasan merupakan komponen penting untuk ketahanan daerah.⁵

Dana desa adalah sebuah strategi pemerintahan pusat agar dapat menguatkan kota dan memenuhi semua bagian dari kebutuhan daerah setempat. Penatausahaan dana kota digunakan mengingat beberapa strategi yang telah ditetapkan, mulai dari peraturan undang-undang, peraturan Pemerintah, peraturan Menteri hingga peraturan kepala Daerah. Pelaksanaan pengaturan dalam pengawasan kekayaan kota dapat dikatakan baik dengan asumsi ketiga pandangan di atas berfungsi sesuai fungsinya sebab penyelenggaraan biaya kota berdasarkan pada aturan dan pedoman yang menetapkannya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memanfaatkan penggunaan alokasi dana desa tersebut. Masih banyak terdapat pemanfaatan alokasi dana desa yang manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Alasan pengkaji menetapkan Desa Rintis menjadi bahan observasi, sebab di Desa ini terdiri dari 11 dusun dengan sebageaian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Dimana pada masa pandemi ini, petani merasa

⁴ Hendrik Kuasa Sihura, "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayana, Nias Selatan)," Jurnal: Universitas Nias Raya Vol 2, No.4 (2021), hal. 1315.

⁵ Sugiran, "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, 2015), hal. 19

sangat dirugikan akibat harga karet dan sawit kian menurun drastis. Untuk itu, sesuai dengan penjelasan yang sudah diuraikan, pengkaji tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana penggunaan alokasi dana desa yang berjudul **“Pemanfaatan Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Masa Sebelum Pandemi Dan Masa Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, sehingga identifikasi masalah pada penelitian ini ialah:

1. Pengelolaan efektivitas pembangunan masyarakat Desa Rintis.
2. Pengelolaan/perencanaan anggaran dana Desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19.
3. Perubahan anggaran desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19.
4. Pada periode 2019 penggunaan alokasi dana desa di prioritaskan untuk penggunaan pembangunan serta pembinaan masyarakat Desa Rintis.
5. Pada periode 2020 penggunaan alokasi dana desa di prioritaskan untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan covid-19.

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, sehingga peneliti melakukan batasan masalah yang nantinya dikaji ialah:

1. Proses pengelolaan/perencanaan anggaran dana Desa Rintis saat pandemi covid-19.
2. Proses perubahan anggaran desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19.
3. Pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa pada masa sebelum pandemi covid-19 tahun 2019.
4. Pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa pada masa saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang sudah diuraikan di atas, sehingga rumusan masalah yang nantinya dibahas pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengelolaan/perencanaan anggaran dana Desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19?
2. Bagaimana perubahan anggaran desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19?
3. Bagaimana pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa Rintis pada masa sebelum pandemi covid-19?
4. Bagaimana pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa Rintis pada masa saat pandemi covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tujuan pada penelitian ini di antaranya ialah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami pengelolaan/perencanaan anggaran dana Desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan memahami perubahan anggaran desa di Desa Rintis saat pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa Rintis pada masa sebelum pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan penyaluran alokasi dana desa Rintis pada masa saat pandemi covid-19.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Untuk peneliti
Kegunaan observasi tersebut untuk peneliti ialah dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta wawasan tentang penyaluran alokasi


dana desa pada masa sebelum pandemi dengan masa saat pandemi covid-19

2. Untuk Penduduk Desa

Kegunaan observasi tersebut bagi pihak penduduk desa ialah dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penyaluran alokasi dana desa, menjawab segala aspek pertanyaan masyarakat tentang perubahan penyaluran alokasi dana desa saat pandemi covid-19.

3. Untuk penelitian yang akan datang

Hasil observasi tersebut dinantikan bisa memberikan penambahan pengetahuan untuk peningkatan akademik serta bisa menjadi dorongan ataupun landasan untuk penelitian yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN